



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Dengan
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Nomor : 179/MoU/ITS/2025
Nomor : HK.201/6/6/Poltektrans SDP/2025

Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, (23-08-2025) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. BAMBANG PRAMUJATI** : **REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Ir. EKO NUGROHO WIDJATMOKO, M.M., IPM., M.Mar.E** : **DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Sabar Jaya No. 116 Perajin, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2933 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA

Prof. BAMBANG PRAMUJATI



PIHAK KEDUA

Dr. Ir. EKO NUGROHO WIDJATMOKO, M.M.,
IPM., M.Mar.E